



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.3/ 527 /Dis P dan K/2007

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam AL FALAHIYAH Kemerl
Untuk mendirikan SMA AL FALAHIYAH
di Jl. Raya Kemerl No. 4 Desa Kemerl Kecamatan Kemerl Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam AL FALAHIYAH Desa Kemerl Kecamatan Kemerl Kabupaten Tangerang nomor : 034/YPSI-A/SMA/2007, Tanggal 3 Januari 2007.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam AL FALAHIYAH Desa Kemerl Kecamatan Kemerl Kabupaten Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA AL FALAHIYAH di Kecamatan Kemerl Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1604).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704)
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 119 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
10. Akta Notaris Ny NANI WAHYUDI, SH. Nomor : 619 tanggal 29-11-1990, tentang pendirian / pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Al Falahiyah
11. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu tujuh, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Al Falahiyah Desa Kemer Kecamatan Kemer Kabupaten Tangerang untuk mendirikan **SMA AL FALAHIYAH** di Desa Kemer Kecamatan Kemer Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 3 Agustus 2007


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TANGERANG,
H. ACHMAD SUWANDHI, SH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 131 759 486

kan Nasional di Jakarta
di Jakarta
ismen Depdiknas di Jakarta
aan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
in Propinsi Banten di Serang